

Perubahan Pelaksanaan Pernikahan Adat Melayu Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Saskia Pinasthika¹, Resdati², T. Romi Marnelly³

Sosiologi FISIP Universitas Riau

Correspondence: saskia.pinasthika1258@student.unri.ac.id
resdati@lecturer.unri.ac.id, t.romi@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan pelaksanaan pernikahan adat Melayu di Kampung Buatan II dan faktor penyebab terjadinya perubahan pelaksanaan pernikahan adat Melayu di Kampung Buatan II. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pelaksanaan pernikahan adat Melayu di Kampung Buatan II terdapat pada kegiatan perijodohan, perubahan yang terjadi pada proses perijodohan karena pada masa ini pola pikir orang tua semakin berkembang, orang tua memberikan hak kepada anak untuk menentukan pasangannya sendiri, pada masa ini usaha untuk mencari pasangan semakin marak seiring dengan semakin mudahnya mobilitas dalam masyarakat. Selain itu juga terjadi perubahan pada upacara merisik yaitu adat istiadat yang dilakukan secara bertahap atau sebagian tetapi bersamaan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran aktor sosial yang turut berperan dalam mewujudkan perubahan, aktor sosial yang berperan dalam perubahan tersebut adalah masyarakat. Perubahan dalam tradisi penjemputan yaitu sikap masyarakat yang sudah terbuka dalam menerima perubahan, keterbukaan masyarakat modern atau masa kini akan mudah menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Prosesi Curi Inai sudah tidak dilaksanakan lagi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara dan doa-doa yang terdapat dalam prosesi penjemputan. Faktor penyebab perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu di Kampung Buatan II adalah pendidikan, ekonomi, perkembangan teknologi, dan perkawinan Campur.

Kata kunci : Perubahan, Perkawinan Adat Melayu, Faktor Penyebab Perubahan. Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Abstract. This study aims to describe the changes in the implementation of Malay traditional weddings in Kampung Buatan II and the factors causing changes in the implementation of Malay traditional weddings in Kampung Buatan II. This type of research is qualitative research with research instruments being observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that changes in the implementation of Malay traditional weddings in Kampung Buatan II are in matchmaking activities, changes that occur in the matchmaking process because at this time the mindset of parents is increasingly developing, parents give children the right to determine their own partners, at this time efforts to find a partner are increasingly widespread along with easier mobility in society. In addition, there are also changes in the merisik ceremony, namely customs are carried out in stages or in part but simultaneously, changes that occur in people's lives are certainly inseparable from the role of social actors who also play a role in realizing change, social actors who play a role in these changes are the community. Changes in the tradition of fetching, namely the attitude of the community that is already open to accepting change, the openness of modern or modern society will easily accept changes that occur in their social life. The Curi Inai procession is no longer carried out, due to the lack of public understanding of the procedures and prayers contained in the penginai procession. The factors causing changes in the implementation of Malay traditional weddings in Kampung Buatan II are education, economy, technological developments, and intermarriage.

Keywords : Change, Malay Traditional Marriage, Factors Causing Change. Buatan II village Koto Gasib District Siak Regency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam dan adat istiadat yang masih kental, contoh nyata dari pruralistik dan multikultural yaitu dengan adanya berbagai suku, budaya ras dan agama. Setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing yang menjadi ciri khas yang patut dilestarikan. Perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan adat tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, namun juga disebabkan oleh tradisi yang mencatat atau mendokumentasikan pengetahuan perkawinan adat yang jarang kita jumpai (Sylvia et al., 2022).

Kebudayaan merupakan wujud yang timbul dari kreativitas manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan teknik. Ketika terjadi perbedaan berdasarkan daerah, seseorang dengan bangga memperkenalkan adat istiadat yang mereka jalani selain itu, budaya juga dapat di tafsirkan sebagai sumber komunikasi dimana informasi dapat di sampaikan secara langsung maupun melalui perantara kepada orang lain. Arti adat dapat dilihat pada simbol dan lambang yang digunakan oleh pelaku kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan untuk memahami makna dari simbol-simbol tersebut agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh anggota kelompok yang lain (Widiarti, 2023).

Dikenal sebagai negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dengan berbagai suku, agama, budaya, dan kepercayaan lainnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi, keyakinan, dan keragaman budaya lainnya. Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia. Terdiri dari beberapa kabupaten dan kota seperti Pekanbaru, Kampar, siak, pelalawan, dumai, bengkalis, rokan hulu, rokan hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Riau berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah utara, Jambi di sebelah selatan, dan Sumatera Barat di sebelah barat (Bakce et al, 2019).

Setiap kebudayaan mempunyai ciri khas tersendiri supaya budayanya dikenal oleh budaya luar, keciri-khasannya dapat membuktikan bahwa sampai sejauh mana budaya tersebut dipengaruhi oleh budaya dari luar. Pernikahan, kebudayaan di masing-masing daerah berbeda-beda pelaksanaan dan adatnya. Pernikahan dikebudayaan Melayu pasti berbeda dengan kebudayaan Sunda. Keunikan yang dimiliki oleh setiap kebudayaan, baik ritual dan perayaannya memiliki makna masing-masing bagi masyarakat dalam kebudayaan tersebut. Keunikan itu membuat masyarakat luar ingin mengetahui keunikan-keunikan yang dimiliki setiap budaya. Suatu kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai dan norma-norma kultural yang diperoleh melalui warisan nenek moyang mereka dan bisa juga melalui kontak-kontak sosiokultural dengan manusia lain. Setiap manusia memiliki kebudayaan masing-masing sesuai dengan suku dan adat istiadat yang dimilikinya. Salah satu adat yang dimiliki oleh setiap suku adalah upacara pernikahan.

Adat istiadat masyarakat Melayu di Provinsi Riau bersumber dari norma adat yang berpijak pada hukum syariat Islam, membentuk suatu sistem budaya yang mengatur perilaku sosial masyarakat secara menyeluruh. Meskipun terdapat variasi adat di antara kelompok dan daerah, semua tetap berpijak pada prinsip dan nilai yang sama, seperti adat raja, datuk, penghulu, dan masyarakat umum. Salah satu warisan budaya yang paling dijunjung tinggi adalah adat pernikahan, yang mencerminkan identitas dan kepribadian suku Melayu. Tradisi ini tidak hanya sebagai seremonial, tetapi juga sebagai bentuk pengukuhan status sosial pasangan secara adat, agama, dan negara. Setiap ritual dalam pernikahan, dari lamaran hingga pesta, memiliki makna simbolis dan nilai luhur yang membimbing masyarakat dalam memahami pernikahan sebagai institusi sakral dan bentuk kerja sama antar individu dalam menjalani kehidupan yang sah dan bermartabat menurut norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Adat istiadat melayu di Kabupaten Siak, khususnya di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib, masih memegang tradisi adat secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini ditunjukkan oleh istilah umum dalam bahasa Melayu yang menghubungkan "sharak dan sharak dengan kitab Allah." Dalam menjalankan ritual dan istiadat adat mereka, masyarakat melayu sangat erat dengan agama Islam, terutama dalam hal proses perkawinan melayu di Kecamatan Koto Gasib, yang merupakan acara sakral yang merupakan bagian penting dari budaya lokal. Budaya melayu harus dilestarikan sebagai identitas dan ciri khas, karena masyarakat melayu memiliki jati diri yang harus dibangun untuk generasi berikutnya. Pukul tepung, yang digunakan dalam proses pernikahan adat melayu, diiringi dengan sholawat nabi atau sharakal marhaban. Selanjutnya, proses harus dilakukan dalam tiga tahapan yaitu: pembukaan pintu halaman dan pintu masuk rumah calon mempelai wanita (Hendra, 2022).

Tepung tawar digunakan sebagai ritual untuk memohon keberkahan dan keselamatan bagi kedua mempelai. Pernikahan sendiri dianggap sakral dan memiliki dampak besar pada masa depan seseorang. Sebagian besar orang Melayu terus melakukan aktivitas budaya dan adat yang diatur oleh hukum adat. Ini juga melahirkan kebiasaan berkumpul, yang secara teratur dilakukan oleh suku-suku melayu dan masyarakatnya (Widiarti, 2023).

Namun demikian, terkait dengan perubahan sosial yang terus terjadi, perubahan-perubahan pun tak dapat dielakkan sehingga corak dan bentuk tradisi dalam adat perkawinan pun mengalami perubahan. Tidak terkecuali dengan prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Kampung Buatan II. Perubahan-perubahan yang terjadi pada prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Kampung Buatan II. Akibat dari hal tersebut banyak masyarakat di Kampung Buatan II yang menilai prosesi tersebut sudah mulai berubah dan

membuat masyarakat ada yang masih melakukan prosesi tersebut ada juga yang tidak lagi melakukan prosesi sistem perkawinan tersebut.

Pernikahan adat Melayu adalah suatu tradisi yang sudah berlangsung lama dan kaya dengan simbolisme serta makna budaya yang mendalam. Tradisi ini mencerminkan kekayaan nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Di dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu, terdapat berbagai tahap yang melibatkan serangkaian ritual yang memadukan unsur spiritual dan sosial. Upacara pernikahan adat ini tidak hanya sebatas perayaan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan lambang penyatuan dua keluarga, masyarakat, dan bahkan suatu suku bangsa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan pernikahan adat Melayu telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam hal tata cara, upacara, maupun filosofi yang terkandung di dalamnya. Perubahan yang paling menonjol dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap adat dan tradisi. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu yang modern, pernikahan adat yang dulunya dilaksanakan secara besar-besaran dengan melibatkan berbagai ritual dan proses yang panjang kini mulai disederhanakan. Menurut para ahli budaya, globalisasi telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional yang dilihat sebagai 'kuno' atau 'berat' oleh sebagian kalangan muda. Proses globalisasi dan modernisasi telah menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai Barat yang lebih praktis dan efisien. Dalam hal pernikahan adat Melayu, nilai-nilai Barat tentang kesederhanaan dan efisiensi telah memberikan dampak besar terhadap cara pasangan melaksanakan upacara pernikahan mereka. Hal ini tercermin dari adanya tren pernikahan sederhana yang cenderung lebih mengedepankan aspek administratif dan legal daripada aspek ritual adat yang lebih kompleks (Alatas, 2024).

Tradisi dan Modernitas dalam Masyarakat Melayu, mencatat bahwa "modernitas tidak hanya memengaruhi pola pikir masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari solusi praktis terhadap permasalahan sosial yang ada, termasuk dalam hal pernikahan." Dengan keterbatasan finansial, banyak pasangan yang memilih untuk menyederhanakan upacara pernikahan adat atau bahkan menghindari beberapa bagian dari ritual yang dianggap tidak lagi relevan, seperti prosesi bersanding atau pemberian hantaran yang sangat meriah (Hussein, 2003).

Urbanisasi dan Perubahan Tradisi Pernikahan, salah satu alasan pernikahan adat Melayu sering disederhanakan adalah karena tuntutan waktu dan kenyamanan dalam kehidupan kota yang serba cepat. Pola pikir generasi muda yang semakin terbuka terhadap budaya global membuat mereka cenderung untuk tidak terlalu memedulikan ritual adat yang terkesan berbelit-belit dan lebih fokus pada esensi kebersamaan." Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan bagi generasi muda lebih dianggap sebagai suatu ikatan antara dua individu yang saling mencintai, tanpa harus diwarnai oleh adat yang rumit (Hassan et al. 2012).

Upaya Mengembalikan Nilai Tradisi dalam Masyarakat Melayu, "Pernikahan adat Melayu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya." Oleh karena itu, meskipun ada perubahan, unsur-unsur tradisional yang mendalam tetap dipertahankan dalam bentuk yang lebih fleksibel dan modern. Perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Pengaruh modernisasi, urbanisasi, serta perubahan sosial-ekonomi telah mendorong masyarakat Melayu untuk menyesuaikan pelaksanaan pernikahan mereka dengan kondisi zaman yang serba cepat dan praktis. Namun, meskipun banyak tradisi yang mulai disederhanakan atau diubah, semangat untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Melayu dapat terus berkembang dan beradaptasi, tanpa menghilangkan makna dan identitas budaya yang terkandung di dalamnya (Ali, 2014).

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Fungsi Adat Pernikahan dalam Masyarakat Melayu

Konsep adat dan pernikahan adat

Pernikahan adat bukan semata upacara, namun merupakan institusi sosio-kultural yang mencerminkan nilai, norma, struktur sosial, dan identitas etnis. Dalam konteks Melayu, adat pernikahan menyinergikan antara adat ('urf) dan syarak/Islam sehingga menjadi ekspresi budaya yang memiliki makna filosofis dan ritual. Misalnya, studi di masyarakat Melayu Jambi menunjukkan bahwa "adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah" menjadi landasan tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi. (Nugroho, 2017).

Dalam konteks wilayah Riau (termasuk Kabupaten Siak), penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat Melayu terdiri tahapan pra-nikah, nikah, dan pasca-nikah yang

mengandung nilai keagamaan dan kultural. (Darussamin et al, 2020). Sehingga, pernikahan adat Melayu bisa dipahami sebagai sebuah rangkaian ritual sosial yang: (a) menandai penggabungan dua keluarga, (b) menegaskan identitas etnis Melayu, (c) memuat unsur religius Islam dalam pelaksanaannya.

Fungsi sosial, kultural, dan simbolis

Adat pernikahan berfungsi sebagai:

- a) Penguat jaringan kekerabatan antar-keluarga dan antar-kelompok (gotong royong, saling kunjung).
- b) Peneguhan identitas etnis dan kelangsungan kultural.
- c) Medium transmisi nilai dan norma generasi ke generasi berikutnya.
- d) Pelengkap legitimasi sosial dan religius atas perkawinan.

Erwany et al. (2016) melakukan penelitian terkait tradisi *malam berinai* di masyarakat Melayu Tanjungbalai, ditemukan bahwa ritual tersebut mencerminkan nilai-nilai seperti rasa syukur, saling tolong, dan kepedulian terhadap lingkungan serta menjadi nilai kearifan lokal yang diinternalisasi melalui adat pernikahan. Sehingga apabila pelaksanaan adat pernikahan berubah, fungsi-fungsi sosial dan kultural tersebut juga dapat mengalami perubahan atau bahkan degradasi.

Kerangka Teoritis Perubahan Sosial dan Budaya dalam Upacara Pernikahan

Teori perubahan sosial dan budaya

Perubahan dalam praktik sosial (termasuk adat pernikahan) dapat dilihat melalui lensa sosiologi perubahan sosial: faktor-faktor seperti modernisasi, globalisasi, urbanisasi, pendidikan, dan teknologi menjadi pendorong transformasi. Contoh: penelitian pada etnis Gayo di Aceh menunjukkan bahwa perubahan dalam tradisi pernikahan disebabkan oleh: perubahan sikap dan mindset, akulturasi budaya global, mobilitas masyarakat, peran institusi formal (pendidikan, agama), hingga media dan teknologi. (Auni et al, 2022)

Dalam konteks adat pernikahan Melayu, perubahan dapat berupa simplifikasi prosesi, pengurangan komponen ritual, perubahan makna simbolik, dan komersialisasi upacara.

Akulturasi, komersialisasi, dan legalitas

- a) Akulturasi: integrasi atau perpaduan unsur budaya tradisional dengan unsur baru (misalnya modern, agama, global). Dalam penelitian tentang akulturasi pernikahan etnis Jawa–Melayu di Sumatra Utara, ditemukan bahwa proses tradisi menikah mengalami penyesuaian dalam rangka menjaga relevansi dengan perubahan sosial. (Safira & Perangin-angin, 2021)
- b) Komersialisasi: praktik adat yang sebelumnya dilakukan secara bersama-sama atau gotong-royong menjadi jasa yang dibayar atau produk konsumsi. Contoh: penelitian pada komunitas Piyeung, Montasik menyoroti "commodification" prosesi pernikahan tradisional yang mengubah aspek kebersamaan menjadi layanan profesional. (Husna et al, 2020)
- c) Legalitas dan regulasi: perubahan struktur sosial dan hukum (termasuk Undang-Undang Perkawinan, pencatatan sipil) menyebabkan praktik adat menjadi terintegrasi. Misalnya, studi yang menelaah legalitas perkawinan adat menunjukkan ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional. (Masyitoh et al, 2024).

Dengan demikian, perubahan dalam pelaksanaan adat pernikahan Melayu dapat dianalisis melalui ketiga kerangka teoritis ini: akulturasi budaya, komersialisasi ritual, serta integrasi/adaptasi terhadap regulasi dan modernitas.

Spesifikasi Perubahan dalam Adat Pernikahan Melayu

Perubahan tahapan dan elemen ritual

Ramadhani & Yasnel (2022) mencatat tahapan lengkap adat Melayu di Kecamatan Siak (merisik, meminang, bertunang, berinai, akad, tepuk-tepung tawar, bersanding, jamuan). Penelitian

di Kepulauan Riau mengenai prosesi *tepek tepung tawar* menunjukkan perubahan dalam makna dan frekuensi ritual tersebut. (Ardiansyah & Masrokhin, 2023)

Oleh karena itu, dalam konteks Kampung Buatan II – Kecamatan Koto Gasib bisa diantisipasi bahwa ada perubahan pelaksanaan: seperti pengurangan durasi, perubahan lokasi, penggantian alat, peran tokoh adat yang berubah, atau pencampuran dengan praktik modern.

Perubahan relevansi sosial dan nilai simbolik

Nilai-nilai yang dulu sangat kuat (misalnya gotong-royong, simbolisme adat, peran mak andam) mulai bergeser karena faktor-faktor modernitas. Misalnya penelitian di Kepulauan Riau mengenai peran mak andam dalam prosesi adat pernikahan Melayu menunjukkan bahwa fungsi mak andam sebagai pemersatu dua keluarga masih ada namun dalam konteks yang telah berubah (hadirnya jasa profesional, pengurangan ritual) (Hendra, 2023)

Sedangkan penelitian pada masyarakat Gayo menunjukkan bahwa filosofi adat menjadi "pudar" karena akulturasi global dan pengetahuan generasi muda yang menurun. (Auni et al, 2022) Dengan demikian, perubahan pelaksanaan adat pernikahan Melayu bukan sekadar teknis, tetapi juga nilai simbolik dan makna sosialnya—misalnya dari ritual sakral menjadi lebih prosesi estetis atau seremonial.

Perubahan terhadap legal-religius dan administratif

Dalam masyarakat Melayu Riau khususnya, integrasi antara nilai Islam dan adat sangat penting. Penelitian di Pekanbaru menunjukkan integrasi nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan Melayu seperti rasa hormat kepada orang tua, doa, rasa syukur telah menjadi bagian dari prosesi adat. (Juswandi et al, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pelaksanaan adat juga harus dikaji dari aspek bagaimana adat itu tetap "di dalam bingkai" syarak/hukum Islam atau berubah menjadi sekadar adat estetis yang mungkin kurang merujuk pada nilai keagamaan. Dari sisi administratif, legalitas perkawinan nasional dapat mempengaruhi bagaimana adat diselenggarakan atau disederhanakan agar sesuai dengan persyaratan pencatatan sipil atau persyaratan agama.

Kerangka Konseptual untuk Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:

Variabel bebas: faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan pernikahan adat Melayu (modernisasi, pendidikan, mobilitas penduduk, ekonomi, media sosial, regulasi).

Variabel tergantung: perubahan dalam pelaksanaan adat pernikahan di Kampung Buatan II (misalnya: tahapan ritual yang dilakukan, durasi, komponen adat yang dipertahankan atau dihilangkan, partisipasi tokoh adat, penggunaan jasa profesional, makna simbolik).

Variabel intervening: integrasi antara adat dan Islam, serta regulasi administratif/perundangan (yang dapat mempercepat, memperlambat, atau mengubah jenis perubahan yang terjadi).

Output/konsekuensi: dampak terhadap identitas etnis Melayu, nilai-kearifan lokal, fungsi sosial upacara, dan keberlanjutan adat.

Model teoritisnya dapat digambarkan: Faktor-perubahan (ekonomi, pendidikan, mobilitas, regulasi) → perubahan pelaksanaan adat pernikahan (proses, ritual, simbol) → dampak terhadap fungsi kultural dan sosial adat. Integrasi Islam & regulasi sebagai elemen moderasi/intervensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif disebut metode baru karena sudah lama tidak populer. Disebut metode post-positivist karena didasarkan pada filosofi post-positivisme. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat artistic (kurang terstruktur) dan metode interpretatif, karena data penelitiannya lebih relevan melibatkan interpretasi data yang ditentukan di lapangan.

Penelitian ini biasanya melibatkan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan data serta menarik kesimpulan terkait dengan analisis data. Metode ini juga disebut penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alam. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument adalah manusia itu sendiri. Untuk menjadi instrumental, peeneliti harus dilengkapi dengan teori dan wawasan komprehensif yang memungkinkan mereka mempertanyakan, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang bermakna.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, gambaran umum tradisi pernikahan adat melayu meliputi merisik, meminang, anto belanjo, mendirikan bangsal, menjemput, menggantung, berandam, berinai curi, khatam kaji, akad nikah, dan hari langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Sebelum Perkawinan

Menjodoh

“Tradisi menjodoh merupakan kebiasaan yang diharuskan dan dilakukan oleh orang tua untuk mencari dan mencocokkan calon suami atau istri untuk anaknya, dan pada umumnya yang menjadi penilaian didalam kegiatan mencari jodoh yaitu karena agamanya, garis keturunannya, ibadahnya, pekerjaanya, dan tingkah laku.” (Wawancara, 20 November 2024).

Proses menjodoh dalam pernikahan adat Melayu telah mengalami transformasi yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat masih penting, tetapi pengaruhnya semakin berkurang seiring dengan modernisasi dan globalisasi. Perkembangan teknologi dan perubahan nilai telah membentuk dinamika baru dalam pencarian pasangan hidup, menghadirkan tantangan dan peluang yang perlu dihadapi secara bijak. Penting untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional yang positif dan beradaptasi dengan perubahan zaman agar pernikahan adat Melayu tetap lestari dan relevan.

Merisik

“Tahap awal dari rangkaian acara ini adalah merisik yang memiliki makna menyelidiki. Keluarga calon pengantin pria akan menyelidiki latar belakang calon pengantin wanita, mulai dari pendidikan, keluarga, karakter, dan lainnya untuk menilai apakah dia cocok menjadi menantu mereka. Namun, penyelidikan ini tidak dilakukan langsung oleh keluarga pengantin pria. Mereka akan mengirim perwakilan yang disebut sebagai perisik untuk mengamati calon pengantin wanita. Biasanya, yang dipilih sebagai perisik adalah seorang perempuan paruh baya karena diyakini memiliki penilaian yang lebih baik dan bijaksana.” (Wawancara, 20 November 2024).

Merisik merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses perkawinan yang bertujuan untuk menyelidiki keberadaan seorang calon pengantin. Merisik adalah suatu cara yang dilaksanakan secara diam-diam oleh pihak laki-laki kepada seorang gadis atau anak dara yang menjadi idamannya. Dalam pelaksanaannya, orang tua dari pihak laki-laki atau diwakili oleh keluarga dekatnya untuk mencari tahu tentang diri dan keadaan keluarga pihak perempuan. Sampailah pada pertanyaan apakah wanita yang dimaksud sudah menjadi milik orang lain atau belum, jika belum dipinang orang lain maka akan dilanjutkan dengan proses peminangan dimana pihak laki-laki membawa sebuah cincin sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sudah dipinang oleh seseorang.

Meminang

Meminang mengandung arti meminta seseorang perempuan untuk dijadikan isteri atau melamar seseorang. Pinangan atau khitbah merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Istilah pinangan juga dimaksudkan sebagai pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri maupun orang lain). Peminangan dapat dilakukan

terhadap seorang yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnyanya, atau secara diam-diam telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Menurut tradisi Melayu bukan uang dibidang, bukan emas berlian dipandang, namun ketulusan hati membalut barang antaran bagai kasih sayang. Pinangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat juga dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasari kerelaan, penelitian, pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Anto Tando

Mengantar tanda merupakan proses pertukaran cincin yang dilakukan di rumah mempelai perempuan tujuannya untuk memberi tanda bahwa sianak gadis sudah dipinang. Ini berlangsung empat atau lima hari setelah pihak pria meminang dan pihak wanita menyetujui pinangan tersebut. Dalam rombongan yang mengantar tanda, biasanya juga akan ada kerabat dekat dan tetangga pihak pria. Adapun tanda yang diantarkan adalah seserahan adat Melayu.

“Dalam rombongan yang mengantar tanda, biasanya juga akan ada kerabat dekat dan tetangga pihak pria. Adapun tanda yang diantarkan adalah seserahan adat Melayu. Ini terdiri dari tepak sirih, bunga rampai, cincin, dan barang pengiring lainnya.” (Wawancara, 21 November 2024).

Anto Balanjo

Mengantar belanja adalah prosesi dimana pihak keluarga laki-laki datang kerumah perempuan dengan menyerahkan sejumlah uang belanja dan beberapa barang belanja berupa pakaian, seperangkat alat sholat, handuk, selimut, alat make up, sandal, sepatu, tas, dll dan juga disertai dengan bunga rampai.

“Proses berikutnya adalah membeli hantaran untuk kebutuhan pesta pernikahan atau dikenal sebagai mengantar belanja. Pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak wanita, lalu menemaninya memilih serta membeli keperluan pernikahan yang akan menjadi hantaran.” (Wawancara, 20 November 2024).

Menjemput

“Sebelum proses menjemput belangsung terlebih dahulu tuan rumah yang punya hajat harus memperkirakan seberapa besar hajat yang akan dibuat, kemudian barulah menentukan jumlah dan siapa saja yang akan dijemput, baik untuk kegiatan berzanzi ataupun jemputan biasa, apabila sudah diketahui jumlah yang akan dijemput baru dicatat atau dikelompokkan siapa-siapa saja dan dari kampung mana yang akan dijemput, petugas penjemput terdiri dari 2 orang laki-laki dan dua orang perempuan, petugas penjemput perempuan menjemput pihak perempuan dan sebaliknya, biasanya pakaian yang digunakan oleh petugas penjemput tidak boleh kualitas bahan dan coraknya lebih tinggi dari yang dijemput.” (Wawancara, 20 November 2024).

Seiring perkembangan zaman, prosesi mengajak dan menjemput dalam pernikahan adat Melayu mengalami transformasi signifikan seiring perubahan zaman, menjadi lebih praktis dan efisien dengan pemanfaatan media komunikasi modern, serta penyederhanaan jumlah rombongan dan barang hantaran. Meskipun unsur tradisional seperti kunjungan langsung dan musik adat masih dipertahankan, kini keduanya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial budaya yang menuntut adaptasi tanpa mengabaikan makna simbolis dan nilai luhur. Dengan menyeimbangkan modernitas dan pelestarian tradisi, esensi penghormatan dan kebersamaan tetap terjaga sebagai warisan budaya yang bermakna bagi generasi mendatang.

Menggantung

“Dalam rangkaian pernikahan adat Melayu Riau, 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan ada prosesi bernama menggantung-gantung. Ini dilakukan dengan membersihkan dan menghias rumah menggunakan ornamen berupa kain maupun lampu hias, lalu membuat peterakne untuk tempat pengantin duduk bersanding, serta memasang dekorasi di kamar pengantin.” (Wawancara, 20 November 2024).

Prosesi "menggantung" dalam pernikahan adat Melayu merupakan tradisi pemberian hantaran dari pihak laki-laki kepada perempuan yang sarat simbolisme dan nilai budaya, mencerminkan komitmen serta doa restu. Dahulu berlangsung secara formal dan meriah dengan iringan musik tradisional dan ritual adat, prosesi ini kini mengalami penyederhanaan seiring perkembangan zaman, baik dalam bentuk, jumlah, maupun cara penyampaiannya. Meski fleksibilitas menjadi bagian dari adaptasi modern, kekhawatiran terhadap hilangnya makna luhur menuntut adanya pelestarian melalui pendidikan budaya dan dokumentasi tradisi. Menyeimbangkan modernitas dan pelestarian menjadi kunci agar esensi penghormatan, komitmen, dan keberkahan tetap lestari bagi generasi mendatang.

Berandam

“Prosesi selanjutnya adalah berandam, yakni pencukuran bulu pada tengkuk maupun wajah serta mencukur rambut untuk calon pengantin wanita maupun laki-laki. Tujuannya adalah untuk membersihkan calon pengantin dari kotoran dunia agar hati mereka menjadi suci menjelang pernikahan. Untuk mempelai pria, yang dicukur hanya rambut di kepala, lalu ia akan berendam. Sementara mempelai wanita harus mencukur rambut yang tumbuh tipis di pelipis, tengkuk, dan dahi. Kegiatan ini biasanya berlangsung sehari sebelum akad nikah agar tubuh benar-benar bersih di hari H.” (Wawancara Datuk Amir, 20 November 2024).

Berandam atau biasa disebut juga dengan Berdandan merupakan kegiatan yang paling disukai oleh kaum perempuan yaitu dengan membersihkan muka dengan mencukur bulu roma yang terdapat di wajah, membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tengkuk, serta membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya ialah untuk memberikan penampilan yang indah sebagai lambang persiapan daripada calon pengantin perempuan untuk menjadi isteri yang sempurna lahir dan batinnya. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari sehari setelah kegiatan malam berinai atau berinai curi yang dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dihadiri oleh seluruh kerabat terdekat yang dipimpin oleh mak andam. Dilakukan pada pagi hari memiliki maksud tersendiri yaitu untuk mengambil seri dari pada matahari pagi sepenggalah agar pengantin selalu bercahaya dan cerah seperti mentari pagi.

Limau Manis Limau Setawar

Prosesi *Limau Manis Limau Setawar* dalam pernikahan adat Melayu merupakan ritual simbolis penuh makna yang melibatkan Mak Andam mengelilingi pengantin perempuan sambil membawa kelapa berbentuk gunung dan benang lima warna sebagai lambang harapan atas keturunan yang baik dan rezeki yang mengalir. Disusul dengan lilin menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan rumah tangga, serta penggunaan jeruk manis dan jeruk asam yang merepresentasikan manisnya cinta dan tantangan pernikahan. Meskipun kini prosesi ini kerap disederhanakan atau digabung dengan ritual lain, nilai-nilai filosofisnya tetap dijaga. Adaptasi modern dilakukan demi keberlangsungan tradisi, namun pelestarian makna luhur tetap menjadi kunci agar warisan budaya ini tetap bermakna bagi generasi mendatang.

Berinai

Prosesi berinai adalah upacara yang memberikan tanda-tanda dengan memberikan inai pada telapak tangan, kuku, jari tangan, dan kaki pengantin. Inai itu sendiri terbuat dari daun unai yang telah ditumbuk halus kemudian dicampur dengan air asam jawa sampai warnanya berubah menjadi

kemerahan. Prosesi ini merupakan simbol bahwa sang mempelai wanita baru saja sah menjadi seorang pengantin baru.

“Kegiatan berinai ini dilakukan dengan mengoleskan inai pada kuku jari tangan serta kaki kedua mempelai. Selain untuk tolak bala, inai yang digunakan konon dapat meningkatkan aura serta cahaya dari pengantin wanita serta memunculkan aura wibawa pada pengantin pria.” (Wawancara Datuk H. Ahmad Darwis, 21 November 2024).

Prosesi Perkawinan

Akad nikah adalah suatu upacara agama yang sangat sakral dan dipersiapkan secara besar-besaran di rumah pengantin perempuan. Prosesi yang sangat ditunggu oleh pihak keluarga. Menjadi sebuah kenangan yang berkesan dan bermakna jika diadakan di rumah, karena jika dilaksanakan di KUA maka yang bisa menyaksikan hanya orang-orang tertentu saja. Inilah yang membuat pelaksanaan ijab kabul masyarakat Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, namun ada juga yang dilaksanakan di KUA.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa setelah melaksanakan prosesi sebelum pernikahan dilaksanakanlah prosesi ijab kabul. Setelah mendapatkan persetujuan atau anggukan dari mempelai perempuan maka dilaksanakanlah ijab kabul, setelah selesai kemudian pak penghulu membacakan doa selamat dan pengantin laki-laki membacakan surat talik yaitu surat perjanjian seorang suami kepada istrinya.

Prosesi Setelah Perkawinan

Tepung Tawar

Upacara adat tepung tawar merupakan suatu kebiasaan yang sakral dan tidak dapat dipisahkan dari budaya Melayu, hal ini mengandung makna simbolis untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang terwujud dari orang-orang yang menepung tawari pasangan pengantin. Prosesi ini dilaksanakan oleh pemuka masyarakat, orang yang dituakan, alim ulama, bapak saudara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang dilaksanakan secara bergantian di atas pelaminan yang didahului oleh pengantin laki-laki. Sedangkan pengantin perempuan masih berada di bilik peraduannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian penulis menyimpulkan bahwa, bagi orang Melayu kedua mempelai belum boleh duduk berdua sampai mereka sudah prosesi bersanding. Jadi dalam berinai lebai itu dilakukan satu per satu. Di sini sedikit menggunakan biaya, karena terdapat bingkisan terhadap orang menepung tawari berupa telur merah, nasi kuning, dan kue berkatnya. Kenapa harus telur merah dan nasi kuning? Karena telur merah melambangkan bezah dan marwah, dan nasi kuning itu melambangkan keanggunan. Yang menepung tawari juga bukan dari keluarga sendiri, pihak laki-laki ditepung tawari keluarga perempuan dan pihak perempuan ditepung tawari keluarga laki-laki agar bisa saling mengenal siapa bakal menantu, bakal menantu kemanak atau menantu sepupu dan lain sebagainya.

Khatam Al-Qur'an

Adat kebudayaan Melayu khatam Al-Qur'an menjadi salah satu rentetan acara yang harus dilalui oleh calon pengantin perempuan. Dalam hal ini pengantin perempuan akan ditemani oleh beberapa sahabatnya dan didampingi pula oleh guru ngajinya atau keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dengan informan penelitian diperoleh hasil bahwasannya acara khatam Qur'an ini tidak menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan, namun bagi masyarakat Kampung Buatan II sudah menjadi sebuah tradisi yang kuat dan tercantum dalam aturan adat Melayu. Mengenai waktu pelaksanaannya tidak ditentukan secara adat melainkan sesuai dengan keinginan keluarga, pada umumnya banyak dilaksanakan di pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, ini waktu yang paling efektif untuk diadakan khatam Qur'an sambil mengisi kekosongan acara sebelum berarak di siang harinya.

Proses khatam Al-Quran merupakan bagian integral dari pernikahan adat Melayu, khususnya di Kecamatan koto Gasib Kabupaten Siak Pekanbaru, Riau. Prosesi ini melambangkan doa dan harapan agar pernikahan dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan prosesi khatam Al-Quran ini juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, bertransformasi dari kesederhanaan yang kental dengan nuansa spiritual menjadi perhelatan yang lebih megah dan formal.

Berarak

Perjalanan dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan disebut sebagai prosesi berarak (mengarak pengantin). Sesuai dengan adat bahwa pengantin laki-laki akan digendong oleh pak cik atau pamannya sebagai harapan bahwa mereka berasal dari keluarga terhormat, namun pada umumnya hal ini sudah jarang sekali dipraktikkan pada masyarakat Kampung Buatan II, yaitu pengantin laki-laki berjalan seperti sama halnya dengan yang mendampingi saat berarak.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya upacara penyambutan arak-arakan pengantin laki-laki biasanya berbentuk tiga macam, yaitu permainan pencak silat, bertukar tepak induk, dan berbalas pantun pembuka pintu. Makna yang terkandung pada kegiatan pencak silat adalah pengantin laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga perlu ditantang kejantanan dan kepiawaiannya. Meski hanya sebagai simbol, pencak silat juga mengandung makna persahabatan dan kasih sayang yang dibungkus dengan jiwa kepahlawanan. Setelah bermain silat, rombongan pengantin melanjutkan perjalanan, biasanya diteruskan dengan kegiatan perang beras kunyit antara pihak pengantin laki-laki dengan pihak yang menyambutnya.

Bersanding

Acara bersanding adalah upacara mendudukan atau menyandingkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di atas gerai pelaminan, dengan disaksikan oleh seluruh keluarga, sahat dan jemputan. Upacara ini termasuk sebuah upacara puncak dari seluruh acara perkawinan, dengan tujuan agar semua tamu undangan yang hadir bisa mengetahui dan melihat secara langsung serta memberikan doa kepada kedua pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya kedua pengantin bagaikan pinang di belah dua demikian kata-kata Mak Andam, biasanya dalam kondisi demikian pengantin perempuan akan tertunduk malu dengan mata terpejam dengan ucapan Mak Andam tersebut. Hal ini menjadi aturan adat yang tak boleh dilanggar oleh pengantin. Kalau mata pengantin dicelikkan atau memandang pengantin laki-laki dengan mata terbuka berarti pengantin perempuan itu disebut pengantin gatal atau tak beradat.

Makan Bersuap

Makan bersuap adalah upacara dimana pengantin laki-laki dan perempuan melakukan makan bersuap-suap, dengan dipandu oleh Mak Andam di hadapan orang tua perempuan jemputan dan orang tua dari pihak keluarga laki-laki. Mak Andam mengambil piring untuk kedua pengantin dan memasukkan nasi dan lauk pauknya, kemudian mengambil tangan pengantin perempuan untuk menjemput nasi sesuap yang diberikan oleh pengantin laki-laki begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya waktu pelaksanaan upacara ini setelah selesai prosesi berarak dan bersanding lalu dilanjutkan dengan penyambutan tamu, namun terkait waktu diadakannya upacara ini kembali ke keluarga. Biasanya masyarakat Kampung Buatan II melaksanakan upacara makan beradat ini setelah semua resepsi perkawinan selesai, sehingga pengantin dan pihak keluarga keduanya bisa fokus melaksanakan kegiatan tersebut karena tamu sudah berpulangan.

Memohon Restu Orang Tua

Upacara memohon restu orang tua adalah suatu kegiatan dimana pengantin laki-laki dan perempuan bersalaman kepada kedua orang tua keduanya sembari memohon doa dan restu akan pernikahan yang telah dilaksanakan dengan dibimbing oleh Mak Andam. Pertama menyembah kepada kedua orang tua pengantin perempuan terlebih dahulu kemudian diteruskan kepada kedua orang tua pengantin laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya mengenai waktu pelaksanaannya yaitu setelah bersanding. Namun pada umumnya masyarakat Koto Buatan II melaksanakan upacara ini setelah akad nikah, karena sudah bisa dipasitkan bahwa pada saat akad nikah semua keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan sedang berkumpul.

Mandi Kumbo Taman

Mandi kumbo taman ini merupakan rangkaian upacara terakhir dari pernikahan adat Melayu Kampung Buatan II yang hingga saat ini masih terus dilestarikan. Pada prosesi ini pula disediakan bubur sumsum oleh pihak keluarga yang dibagi-bagikan kepada para perewang yang selama beberapa hari telah membantu dalam persiapan pelaksanaan acara hingga selesai. Sebagai bentuk tasyakuran bahwa acara resepsi telah selesai dengan lancar, istilah bahasanya ialah menghilang penat.

Mandi Kumbo Taman adalah prosesi pembersihan dan penyucian diri calon pengantin dalam adat pernikahan Melayu yang sarat makna spiritual dan simbol kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Dahulu dilakukan secara khidmat di tempat suci dengan air dari sumber alami dan ramuan tradisional, serta diiringi doa dan tata krama adat yang kuat. Namun, modernisasi telah mengubah bentuk pelaksanaannya—tempat ritual bisa diganti dengan salon atau hotel, bahan-bahan diganti dengan produk modern, dan prosesi dibantu oleh perias profesional. Meski lebih praktis, perubahan ini berisiko mengikis nilai sakral yang terkandung. Oleh karena itu, penting menjaga keseimbangan antara kemudahan modern dengan pelestarian makna budaya agar prosesi ini tetap bermakna bagi generasi mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa.....

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (2024). The Captive Mind and Creative Development. *Indigeneity and Universality in Social Science: A South Asian Response*, 83.
- Ali, Z. M. (2014). *Hukum Waris: Pelaksanaan Al-Shulh dalam Lembaga Sosial Masyarakat Melayu Riau*. (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).
- Bakce, D., Syahza, A., & Asmit, B. (2019). Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau. *In Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 1*, 182–189.
- Hendra, D. F. (2022). Tepuk Tepung Tawar Sebagai Simbol Ritual Budaya Melayu Kabupaten Karimun. *Dance And Theatre Review, 5(1)*, 1–8.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sylvia, C., Nursetiawati, S., & Dudung, A. (2022). Perubahan Upacara Adat Pernikahan Suku Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6(2)*.
- Auni, L., Manan, A., Abubakar, A.Y. (2022). Faktor-Faktor Mengubah Prosesi Pernikahan Adat Etnis Gayo di Kecamatan Lut Tawar, Takengon, Aceh Tengah, Indonesia. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14888>

- Nugroho, B.H. (2017). Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.63>
- Darussamin, Z., Rahman, R., Ghozali, I. (2020). Hubungan Antara Islam dan Perkawinan Adat Melayu Siak. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2152>
- Erwany, L., Nasution, I., Sibarani, R., Takari, M. (2016). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Malam Berinai Dalam Masyarakat Melayu, Tanjungbalai, Sumatera Utara, Indonesia. <https://doi.org/10.18533/journal.v5i5.935>
- Safira, I., & Perangin-angin, A.Br. (2021). Akulturasi Perkawinan Etnis Jawa dan Melayu. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v4i2.14010>
- Husna, A., Zainuddin, M., Suarni. (2020). Komodifikasi Adat Perkawinan di Pemukiman Piyeung, Kecamatan Montasik. <https://doi.org/10.63924/jsid.v2i1.18>
- Masyitoh, N.D., Maksun., Suteki., Habib, M.A. (2024). Sakratisme Hukum Adat dalam Perkawinan: Kontestasi Hukum Lokal dan Nasional di Indonesia. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>
- Ramadhani, A.D., Yasnel. (2025). Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Kecamatan SIAK. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i1.404>
- Ardiansyah, O., Masrokhin, M. (2023). Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Pernikahan Melayu dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.5391>
- Hendra, D.F. (2023). Peran Mak Andam Dalam Prosesi Adat Pernikahan Melayu Di Kepulauan Riau. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.562>
- Juswandi., Hermansyah., Nijal, L., Mohd Said, B.S.B. (2020). Integration Of Islamic Values In The Traditional Wedding Customs Of The Malay Community In Pekanbaru. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v20i1.22789>